



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 98 / Pid.B / 2018 / PN Wkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD ABDUL GAFAR Alias BAPAK NONA;**  
Tempat lahir : Waikabubak;  
Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 06 Juni 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
5. Dikeluarkan oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

**Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2018/PN Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Majelis Hakim nomor 98/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Gafar Alias Bapak Nona, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Abdul Gafar Alias Bapak Nona dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku rekapan judi togel;
  - 2 (dua) lembar struk pengiriman uang taruhan;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) handphone Nokia warna kuning;
  - 1 (satu) buah handphone Xioume warna hitam;Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dan 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Muhammad Abdul Gafar Alias Bapak Nona;Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa Muhammad Abdul Gafar Als Bapak Nona pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Ahmad Yani, kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel (tato gelap) dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak berduli apakah untuk mrnggunkan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Dekris Mata bersama-sama dengan saksi Hasan Halik Baso Rakka (anggota Buser Polres Sumba Barat) mendapat informasi dari Ma'adin Fad'aq Al Habsyi (dilakukan penuntutan terpisah) telah dilakukan permainan judi jenis togel (tato Gelap) oleh terdakwa, selanjutnya saksi Dekris Mata bersama-sama dengan saksi Hasan Halik Baso Rakka menuju ke rumah terdakwa di Jln. Ahmad Yani, kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat dan selanjutnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, dalam penggerebekan tersebut saksi Dekris Mata menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah buku rekapan judi togel, 2 (dua) lembar struk pengiriman uang taruhan, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama Muhammad Abdul Gaffar beserta ATM, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiou Me warna Hitam;
- Bahwa permainan judi jenis Togel (Tato Gelap) tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pemain judi memasang angka/nomor togel maupun sio pada selembar kertas dan sejumlah uang taruhan dalam bentuk rupiah secara tunai dimana angka-angka beserta uang taruhannya diserahkan kepada terdakwa, angka yang dipasang mulai dari kelipatan 2 (dua) sampai dengan kelipatan 4 (empat) dengan minimal uang taruhan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal, selanjutnya terdakwa akan memasang angka togel tersebut secara Online melalui situs TOGELBET.NET dengan menggunakan Handphone melalui akunnya, lalu terdakwa

**Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2018/PN Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim/mentransfer uang taruhan tersebut melalui nomor rekening BRI an. Terdakwa kepada bandar judi togel yang berada di Singapura, jika angka atau sio yang dipasang tersebut sama dengan angka atau sio yang diumumkan oleh bandar, maka dianggap sebagai pemenang dan uang hasil menang judi togel tersebut langsung masuk ke no rekening tabungan BRI an. terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan atau menyerahkan uang hasil menang togel tersebut kepada pemenangnya, dan sebaliknya jika angka atau sio yang keluar tidak sama dengan angka atau sio yang diumumkan bandar maka pemain dianggap kalah dan uang taruhan akan menjadi milik bandar, adapun pengumuman pemenang judi jenis togel tersebut keluar pada setiap pukul 18.400 wita melalui situs TOGELBETNET.NET:

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, jika nomor/angka togel yang dipasang tersebut sama dengan nomor/angka togel yang diumumkan bandar, maka dianggap sebagai pemenang dan akan mendapat keuntungan uang yang berlipat-lipat dari jumlah uang taruhan yang dipasang tersebut dan permainan judi jenis Togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan Ke-2 KUHP

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Muhammad Abdul Gafar Als Bapak Nona pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Ahmad Yani, kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bersama-sama dengan saksi Hasan Halik Baso Rakka (anggota Buser Polres Sumba Barat) mendapat informasi dari Ma'adin Fad'aq Al Habsyi (dilakukan penuntutan terpisah) telah dilakukan permainan judi jenis togel (tato Gelap) oleh terdakwa, selanjutnya saksi Dekris Mata bersama-sama dengan saksi Hasan Halik Baso Rakka

**Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2018/PN Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah terdakwa di Jln. Ahmad Yani, kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat dan selanjutnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, dalam penggerebekan tersebut saksi Dekris Mata menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah buku rekapan judi togel, 2 (dua) lembar struk pengiriman uang taruhan, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama Muhammad Abdul Gaffar beserta ATM, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiou Me warna Hitam;

- Bahwa permainan judi jenis Togel (Tato Gelap) tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pemain judi memasang angka/homor togel maupun sio pada selembur kertas dan sejumlah uang taruhan dalam bentuk rupiah secara tunai dimana angka-angka beserta uang taruhannya diserahkan kepada terdakwa, angka yang dipasang mulai dari kelipatan 2 (dua) sampai dengan kelipatan 4 (empat) dengan minimal uang taruhan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan tidak ada batas maksimal, selanjutnya terdakwa akan memasang angka togel tersebut secara Online melalui situs TOGELBET.NET dengan menggunakan Handphone melalui akunnya, lalu terdakwa mengirim/mentransfer uang taruhan tersebut melalui nomor rekening BRI an. Terdakwa kepada bandar judi togel yang berada di Singapura, jika angka atau sio yang dipasang tersebut sama dengan angka atau sio yang diumumkan oleh bandar, maka dianggap sebagai pemenang dan uang hasil menang judi togel tersebut langsung masuk ke no rekening tabungan BRI an. terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan atau menyerahkan uang hasil menang togel tersebut kepada pemenangnya, dan sebaliknya jika angka atau sio yang keluar tidak sama dengan angka atau sio yang diumumkan bandar maka pemain dianggap kalah dan uang taruhan akan menjadi milik bandar, adapun pengumuman pemenang judi jenis togel tersebut keluar pada setiap pukul 18.40 wita melalui situs TOGELBETNET.NET;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan jika nomor/angka togel yang dipasang tersebut sama dengan nomor/angka togel yang diumumkan bandar, maka dianggap sebagai pemenang dan akan mendapat keuntungan uang yang berlipat-lipat dari jumlah uang taruhan yang dipasang tersebut

**Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2018/PN Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permainan judi jenis Togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MA'DIN FAD'AQ AL HABSUYI**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018, di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya saksi sedang merekap angka togel di dalam toko milik saksi, tiba-tiba datang anggota Polisi yang menggrebek toko, setelah meminta sedikit keterangan kemudian Polisi menggrebek rumah milik Terdakwa, namun pada saat itu saksi tidak ikut bersama Polisi;
- Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa adalah judi togel / kupon putih dimanan tidak menggunakan alat namun hanya menebak angka;
- Bahwa cara permainannya adalah memasang angka togel maupun sio yang biasanya di tulis di secarik kertas dengan menyerahkan sejumlah uang taruhan, setelah itu angka togel yang sudah dipasang saksi teruskan ke Terdakwa dengan jumlah taruhan yang sudah terkumpul, untuk dipasang ke Bandar yang berada di Singapura melalui internet, setelah memasang angka, para pemain tinggal menunggu angka keluar setiap pukul 18.40 wita, jika angka / sio sama dengan yang diumumkan oleh Bandar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang berlipat-lipat dari besarnya taruhan sesuai dengan kelipatan yang tergantung pada jumlah angka yang dipasang dan besarnya nilai taruhan;

**Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2018/PN Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pada saat kejadian memasang angka dan uang sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi DEKRIS MATA**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018, di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya ketika saksi memimpin tim gabungan Polres untuk melakukan penyelidikan dan menelusuri barang bukti hasil pencurian yang menurut informan dijual kepada saksi **MA'DIN FAD'AQ AL HABSyi**, sesampainya di kios milik saksi **MA'DIN FAD'AQ AL HABSyi**, saksi mendapati saksi **MA'DIN FAD'AQ AL HABSyi**, sedang mengisi angka togel, melihat hal tersebut saksi langsung memerintahkan anggota untuk mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.012.000,00 (satu juta dua belas ribu rupiah), 5 (lima) buah buku tulis yang di dalamnya terdapat catatan atau rekaman judi togel, 1 (satu) lembar tabel sio, 1 (satu) buah handphone asus warna hitam dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- Bahwa setelah itu, Saksi **MA'DIN FAD'AQ AL HABSyi**, mengakui telah melakukan permainan judi togel dimana uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Bandar yang berada di Singapura, setelah itu saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan judi togel, 2 (dua) lembar struk pengiriman uang taruhan, 1 (satu) buah buku tabungan BRI beserta ATM atas nama Terdakwa, 1 (satu) buah handphone nokia warna kuning dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi **MA'DIN FAD'AQ AL HABSyi** tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018, di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa pergi ke Agen Brilink Pitshop di jalan Patimura untuk mengirimkan uang ke Bandar yang berada di Singapura sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening Terdakwa sendiri untuk digunakan bermain judi togel di situs TOGELBET.NET, setelah mengirim uang, Terdakwa kembali ke rumah, tiba-tiba pada sore hari sekitar pukul 15.30 WITA datang anggota Kepolisian yang membangunkan Terdakwa di lantai 2 (dua) rumah milik Terdakwa, setelah itu anggota Polisi yang salah satunya adalah Saksi DEKRIS MATA menanyakan mengenai keterlibatan Terdakwa dalam permainan judi togel bersama saksi Ma'din Fad'aq Al Habsyi, dan Terdakwa mengakui bahwa ikut bermain judi togel bersama saksi Ma'din Fad'aq Al Habsyi, dan di saat itu juga Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan judi togel, 2 (dua) lembar struk pengiriman uang taruhan, 1 (satu) buah buku tabungan BRI beserta ATM atas nama Terdakwa, 1 (satu) buah handphone nokia warna kuning dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam;
- Bahwa rata-rata jumlah taruhan yang dipasang perharinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang tidak pasti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2018/PN Wkb**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku rekapan judi togel;
- 2 (dua) lembar struk pengiriman uang taruhan;
- 1 (satu) handphone Nokia warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone Xioume warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dan 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Muhammad Abdul Gafar Alias Bapak Nona;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018, di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya saat itu sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa pergi ke Agen Brilink Pitshop di jalan Patimura untuk mengirimkan uang ke Bandar yang berada di Singapura sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening Terdakwa sendiri untuk digunakan bermain judi togel di situs TOGELBET.NET, setelah mengirim uang, Terdakwa kembali ke rumah, tiba-tiba pada sore hari sekitar pukul 15.30 WITA datang anggota Kepolisian yang membangunkan Terdakwa di lantai 2 (dua) rumah milik Terdakwa, setelah itu anggota Polisi yang salah satunya adalah Saksi DEKRIS MATA menanyakan mengenai keterlibatan Terdakwa dalam permainan judi togel bersama saksi Ma'din Fad'aq Al Habsyi, dan Terdakwa mengakui bahwa ikut bermain judi togel bersama saksi Ma'din Fad'aq Al Habsyi, dan di saat itu juga Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan judi togel, 2 (dua) lembar struk pengiriman uang taruhan, 1 (satu) buah buku tabungan BRI beserta ATM atas nama Terdakwa, 1 (satu) buah handphone nokia warna kuning dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam;
- Bahwa cara permainannya adalah memasang angka togel maupun sio yang biasanya di tulis di secarik kertas dengan menyerahkan sejumlah uang taruhan, setelah itu angka togel yang sudah dipasang, diteruskan ke Terdakwa dengan jumlah taruhan yang sudah terkumpul, untuk dipasang ke Bandar yang berada di Singapura melalui internet, setelah memasang angka, para pemain tinggal menunggu angka keluar setiap pukul 18.40 wita, jika angka / sio sama dengan yang diumumkan oleh Bandar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan



mendapatkan uang berlipat-lipat dari besarnya taruhan sesuai dengan kelipatan yang tergantung pada jumlah angka yang dipasang dan besarnya nilai taruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **Primair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan Ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak;
3. Unsur Dengan sengaja;
4. Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan



terbukti bahwa identitas **Terdakwa MUHAMMAD ABDUL GAFAR Alias BAPAK NONA** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak.**

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak adanya kewenangan pada dirinya untuk melakukan perbuatan dimaksud. Berdasarkan keterangan para saksi yang telah dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dengan taruhan uang dengan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Terdakwa merasa bersalah dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang, maka dengan demikian unsur "**Tanpa hak**" ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Dengan sengaja.**

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk ) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kepastian ( opzet bij zekerheids bewustzijn ) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari Terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan ( opzet bij mogelijkheids bewustzijn ) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah Terdakwa telah secara terang-terangan melakukan permainan judi jenis togel yang merupakan keinginan Terdakwa sendiri yang



dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan, maka dengan demikian unsur "***Dengan sengaja***" ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur dalam unsur Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif maka dalam menguraikan unsurnya hanya hanya salah satunya saja, maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untungnya bergantung pada peruntungan atau kemahiran pemainnya dan melibatkan pertarungan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018, di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dirumahnya dimana pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) buah buku rekapan judi togel, 2 (dua) lembar struk pengiriman uang taruhan, 1 (satu) buah buku tabungan BRI beserta ATM atas nama Terdakwa, 1 (satu) buah handphone nokia warna kuning dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa cara mainannya adalah memasang angka togel maupun sio yang biasanya di tulis di secarik kertas dengan menyerahkan sejumlah uang taruhan, setelah itu angka togel yang sudah dipasang, diteruskan ke Terdakwa dengan jumlah taruhan yang sudah terkumpul, untuk dipasang ke Bandar yang berada di Singapura melalui internet, setelah memasang angka, para pemain tinggal menunggu angka keluar setiap pukul 18.40 wita, jika angka / sio sama dengan yang diumumkan oleh Bandar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang berlipat-lipat dari besarnya taruhan sesuai dengan kelipatan yang tergantung pada jumlah angka yang dipasang dan besarnya nilai taruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pergi ke Agen Brilink Pitshop di jalan Patimura untuk mengirimkan uang ke Bandar yang berada di Singapura sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening Terdakwa sendiri untuk digunakan bermain judi togel di situs TOGELBET.NET;

**Halaman 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2018/PN Wkb**



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,**" ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekapan judi togel;
- 2 (dua) lembar struk pengiriman uang taruhan;

yang telah disita dari tangan Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone Nokia warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone Xioume warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari tangan Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dan 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Muhammad Abdul Gafar Alias Bapak Nona;

yang telah disita dari tangan Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat;

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, didalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL GAFAR Alias BAPAK NONA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku rekapan judi togel;

**Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.B/2018/PN Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar struk pengiriman uang taruhan;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) handphone Nokia warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone Xioume warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dan 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Muhammad Abdul Gafar Alias Bapak Nona;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Senin** tanggal **06 Agustus 2018** oleh kami **Putu Gde Novyartha, S.H.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sonny Eko Andrianto, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut, dibantu oleh **Albertus Ora**, Panitera Pengadilan pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Yuli Pratimi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Sonny Eko Andrianto, S.H.**

**Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum.**

**Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.**

PANITERA PENGANTI,

**Albertus Ora**